



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua Pembina
2	MUKHALASIN	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina
3	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina
4	SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina
5	ZULKIFLI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina
6	HADIPURWOKO	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Ketua Tim Teknis

2	TIOLINA HASIBUAN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
3	M PRABOWO WIGUNA	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
4	HERIANSYAH	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
5	NILAWATI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
6	ARIS SARMAN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIE SAPUTRA